BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/190/DPMD TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN CUTI KEPADA RIO YANG MENCALONKAN KEMBALI SEBAGAI RIO DALAM PEMILIHAN RIO SERENTAK KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya Rio di Kabupaten Bungo yang mencalonkan kembali sebagai Rio pada Pemilihan Rio Serentak Kabupaten Bungo Tahun 2026, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 12 Kabupaten Bungo Tahun 2018, tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, perlu memberikan cuti kepada yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Cuti Kepada Rio yang mencalonkan kembali sebagai Rio dalam Pemilihan Rio Serentak Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang.....2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Rio sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Rio (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 33);
10. Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/20/DPMD TAHUN 2026 tanggal 3 Februari 2026 tentang Dusun, Jumlah Tempat Pemungutan Suara, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Rio Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN CUTI KEPADA RIO YANG MENCALONKAN KEMBALI SEBAGAI RIO DALAM PEMILIHAN RIO SERENTAK KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU : Memberikan Cuti Kepada Rio Yang Mencalonkan Kembali Sebagai Rio Dalam Pemilihan Rio Serentak Kabupaten Bungo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA.....3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Pemberian cuti kepada Rio sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam hal yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Rio oleh Panitia Pemilihan Rio Tingkat Dusun, terhitung mulai tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 27 Juni 2026.

KETIGA : Selama Rio diberikan cuti sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Sekretaris Dusun melaksanakan tugas dan kewajiban Rio dan/atau Kasi Pemerintahan jika Sekretaris Dusun berhalangan atau cuti.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 27 Mei 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/190/DPMD TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN CUTI KEPADA RIO YANG MENCALONKAN KEMBALI SEBAGAI RIO DALAM PEMILIHAN RIO SERENTAK KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

DAFTAR RIO YANG MENCALONKAN KEMBALI SEBAGAI RIO DALAM PEMILIHAN RIO SERENTAK KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	DUSUN	NAMA RIO
1.	BUNGO DANI	PULAU PEKAN	BUSTAMI
2.	PELEPAT	MULYA BAKTI	KAMDANI
		DWI KARYA BAKTI	HARUNER
		MULYA JAYA	JUNAIDI
3.	TANAH SEPENGGAL LINTAS	LUBUK LANDAI	IDRIS
4.	JUJUHAN	TALANG PAMESUN	MUHAMAD SUKARTA
5.	PELEPAT ILIR	SUMBER HARAPAN	SUTEJO
		MAJU JAYA	SUMINTO
6.	BATHIN II BABEKO	TANJUNG MENANTI	ABDURAHMAN
7.	TANAH SEPENGGAL	SUNGAI GAMBIR	AHMAD KUSAIRI

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).